



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

NOMOR: 266 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. AMIRUDDIN bin HASBALLAH, bertempat tinggal di Desa Sukun, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SANUSI HAMZAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. KM. Thaib Ali No. 16, Keramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/ Pemanding;

melawan:

- 1. FATIMAH binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Desa Raya, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **FATCHULLAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Tgk. Chik Pantekulu Lt. II, No. 5, Kota Banda Aceh;
- 2. M. NUR bin GANTOU**, bertempat tinggal di Desa Raya, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie, para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pelawan mempunyai sepetak tanah sawah (sekarang sebagian sudah ditimbun) pembelian tahun 1980, yang terletak di Blang Bale, Desa Raya, Kecamatan Tringgadeng, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 266 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanpa sepengetahuan Pelawan, objek kepunyaan Pelawan tersebut disita oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu atas permohonan Terlawan I;

Bahwa objek yang disita oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, adalah bukan kepunyaan Terlawan II, tetapi kepunyaan Pelawan;

Bahwa perkara antara Terlawan I melawan Terlawan II di bawah register No. 09/Pdt-G/2005/Msy-MRD adalah tidak ada sangkut pautnya dengan Pelawan;

Bahwa karena yang disita oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, berdasarkan permohonan Terlawan I adalah tanah/objek kepunyaan Pelawan, maka sita tersebut haruslah diangkat/dikeluarkan dari daftar sita tersebut;

Berdasarkan dari hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan;
3. Menyatakan bahwa objek sita dalam perkara register No. 09/Pdt.G/2005/Msy.MRD dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan 1M;
 - Selatan dengan Cot 50,60 M;
 - Timur dengan jalan negara 126 M;
 - Barat dengan sawah T. Ali Basyah 132,80 M;

Adalah milik Pelawan, bukan hak milik Terlawan I dan II;

4. Menyatakan bahwa Pelawan tidak tunduk terhadap putusan register No. 09/Pdt.G/2005/Msy-MRD tertanggal 6 Juni 2005 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1426 H. haruslah diangkat dan menyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa antara Pelawan dan Terlawan I dan II tidak ada sangkut paut dalam perkara register No. 09/Pdt.G/2005/Msy-MRD dengan demikian tanah objek sita haknya Pelawanpun tidak ada hubungan dengan perkara tersebut;
6. Menghukum Terlawan I dan II untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah menjatuhkan putusan Nomor: 07/Pdt.G/2007/Msy-MRD, tanggal 14 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1429 H. yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 266 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan telah dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan putusannya Nomor : 35/Pdt.G/2008/Msy-Prov, tanggal 9 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1429 H;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/ Pembanding pada tanggal 11 September 2008, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2008, pada tanggal 15 September 2008 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi Nomor : 07/Pdt.G/2008/Msy-Mrd yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut pada tanggal 22 September 2008;

Bahwa setelah itu kepada para Terlawan/para Terbanding yang pada tanggal 14 Oktober 2008 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 27 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak mempertimbangkan gugatan derden verzet yang Pemohon Kasasi ajukan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu No. 07/Pdt.G/2007/Msy-Mrd, tentang Termohon Kasasi I (Fatimah binti Ibrahim) menarik Termohon Kasasi II (M. Nur bin Gantau) selaku Termohon dalam perkara No. 09/Pdt.G/2005/Msy-Mrd (salinan putusan terlampir);
2. Bahwa terhadap perkara No. 09/Pdt.G/2005/Msy-Mrd yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 29 Juni 2005 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1426 H, orang yang

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 266 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik oleh Termohon Kasasi I adalah keliru dan bertentangan dengan Pasal 1340 BW, sehingga mengandung error in persona berupa diskualifikasi in persona dan Termohon Kasasi II (M. Nur bin Gantau) bukan persona standi in judicio, karena Termohon Kasasi II tidak memenuhi syarat kualitas dan kapasitas atas objek sengketa;

3. Bahwa alasan-alasan lainnya dapat diambil berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi sebagaimana di tetapkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI membatalkan putusan banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi **H. AMIRUDDIN bin HASBALLAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. AMIRUDDIN bin HASBALLAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 266 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **5 Juni 2009** dengan **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Habiburrahman, M. Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.,

Ketua,

ttd

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000;
2. Redaksi Rp 5.000;
3. Administrasi .. Rp 489.000;
- Jumlah Rp 500.000;

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. Purwosusilo, S.H., M.H.,
NIP. 150 197 389.